



PUTUSAN

Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 11 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Tukang bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0441/011/XII/2021, tertanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Halaman 1 dari 6 Halaman.
Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 11 bulan 20 hari dan selama tersebut telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : **Anak Pemohon dengan Termohon**, usia 1 tahun 6 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa sejak 1 minggu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang di ketahui langsung oleh Pemohon, dan Termohon sering melawan ketika dinasehati;
4. Bahwa, puncaknya pada 2 hari terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

ahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan bersama kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 2 dari 6 Halaman.
Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan benar Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) hari sebagaimana dalil permohonan Pemohon tetapi Pemohon menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 6 Halaman.
Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak harmonis sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa alasan tersebut dapat diterima jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri telah sedemikian rupa dan terus menerus dalam waktu yang lama serta keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan rumah tangganya tidak harmonis selama 1 (satu) minggu dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 (dua) hari, Majelis memandang waktu yang demikian singkat menunjukkan belum adanya upaya maksimal untuk mempertahankan perkawinan sehingga Pemohon belum waktunya untuk

Halaman 4 dari 6 Halaman.
Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga tidak harmonis atau alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman.
Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman.
Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Pmk